

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENYULUHAN HUKUM PENTINGNYA PENYELESAIAN SENGKETA
SECARA MEDIASI (PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN /NON
LITIGASI) OLEH MEDIATOR DI DESA SALO TIMUR**

oleh:

KETUA	: RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H	NIDN : 1005059302
ANGGOTA	: SYAHRIAL, S.SOS.I., S.H., M.SI., M.H	NIDN : 1007018001
ANGGOTA	: FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H	NIDN : 1014078604
ANGGOTA	: SLAMET RIYADI	NIM : 1974201016
ANGGOTA	: DEWI KASMITA	NIM : 1974201030

**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
BANGKINANG
RIAU
2021**

**FORMULIR USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**


1. Judul Pengabdian : PENYULUHAN HUKUM PENTINGNYA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI (PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN/*NON LITIGASI*) OLEH MEDIATOR DI DESA SALO TIMUR
2. Kategori Pengabdian :
3. Ketua : Rian Prayudi Saputra, SH., MH
NIP/NIDN : 1005059302
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : S1 Hukum
No. Telp/Hp : 082386219797
e-mail : rianprayudi@gmail.com
4. Anggota /NIP/NIDN/NIM :
 - a. Fakhry Firmanto, SH.,MH/1014078604
 - b. Slamet Riyadi/1974201016
 - c. Dewi Kasmita/1974301030
 - d.
 - e.
5. Lokasi Pengabdian : DESA SALO TIMUR
6. Mitra : KEPALA DESA SALO TIMUR
7. Biaya Usulan : RP. 2500.000

Menyetujui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ketua,

Dr. Musnur-Andra Daulay, M.Pd
NIP-TT 096.542. 108

Bangkinang, 17 November 2021

Ketua Pelaksana


Rian Prayudi Saputra, SH., MH
NIDN. 1005059302

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN

Judul Penelitian : Penyuluhan Hukum Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan/*Non Litigasi*) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur

Kode/Nama Rumpun : Kode/ Nama Rumpun Ilmu : Hukum Ilmu

Peneliti

Ketua :

a. Nama Lengkap : Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
b. NIDN/NIP : 1005059302
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : S.1 Hukum
e. No Hp : 0823-8621-9797
f. email : rianprayudi@gmail.com

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Fakhry Firmanto, SH.,MH
b. NIDN/NIP : 1014078604
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota 2

a. Nama Lengkap : Slamet Riyadi
b. NIDN/NIP : 1974201016
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota 3

a. Nama Lengkap : Dewi Kasmita
b. NIDN/NIP : 1974301030
c. Program Studi : S1 Hukum

Biaya Penelitian : Rp. 2,500,000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Palawan Tuanku Tambusai

Svabrijal, S.Sos.H., S.H., M.Si., MH
NIP-TT 096.542.106

Bangkinang, 17 November 2021
Ketua Peneliti



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
NIDN 1005059302

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Palawan Tuanku Tambusai


Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
NIP-TT 096.542.108

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Daftar Isi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Ringkasan	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	5
1.2 Permasalahan Mitra	7
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	9
2.1 Solusi yang Ditawarkan	9
2.2 Luaran	9
BAB 3 METODE PENELITIAN	9
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	10
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	11

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : **PENYULUHAN HUKUM PENTINGNYA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI (PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN /NON LITIGASI) OLEH MEDIATOR DI DESA SALO TIMUR**

1. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	Rian Prayudi Saputra, Sh, Mh	Ketua	Hukum Pidana	S1 Hukum
2.	Fakhry Firmanto , Sh, Mh	Anggota	Hukum Tata Negara	S1 Hukum

2. Objek Penelitian penciptaan :

(Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi)

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan November tahun 2021

Berakhir : bulan Maret tahun 2021

5. Lokasi Penelitian (lab/lapangan) : Desa Salo Timur , Kabupaten Kampar

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

8. Mampu Menyelesaikan Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)

Jurnal terakreditasi nasional

RINGKASAN

Mediasi memiliki pengertian cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹ Mediator sendiri disini memiliki peran penting dalam hal menengahi permasalahan yang ada di masyarakat.

Mediator disini menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di dipengadilan adalah Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.² Didesa sendiri ada beberapa karakter yang dapat jadi mediator apabila sengketa yang terjadi di masyarakat yaitu

1. Kepala desa
2. Tokoh masyarakat yang berkompeten dalam bidang hokum maupun tidak
3. Tokoh adat yang di tuakan
4. Orang yang memiliki sertifikat mediator yang di terbitkan oleh mahkamah Agung.

Permasalahan sengketa yang sering terjadi di dalam masyarakat ini sebaiknya cepat di selesaikan baik oleh pemerintah, pihak desa, dan badan yang berwenang untuk menyelesaikannya. Kasus sengeta ini sering terjadi di akibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hokum yang ada. Sebelum pembuatan proposal permohonan pengabdian ini Tim Pelaksana Kegiatan telah melakukan observasi, tim telah mewawancarai salah satu tokoh masyarakat , beliau menyampaikan bahwa di Kabupaten kampar khususnya Kecamatan Salo Timur sangat banyak terjadi masalah sengketa. Semoga dengan adanya Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan akademisi ini dapat mengurangi banyaknya masyarakat yang membawa perkara nya ke pengadilan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

KATA KUNCI : PENYELESAIAN SENGKETA, MEDIASI, MEDIATOR

¹ Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

² Lihat Pasal 1 PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Desa Salo Timur merupakan salah satu sDesa menengah atas yang terletak di wilayah kecamatan Salo yang memiliki Masyarakat yang cukup banyak. Desa Salo Timur sangat Aktif dalam bekerjasama dengan instansi yang berada di kabupaten Kampar dalam mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya narkoba, namun yang menjadi kendala disini yaitu minimnya ilmu pengetahuan dari masyarakat, orang tua dan pelajar tentang bahaya penggunaan narkoba secara bebas. Selain itu permasalahan yang sering terjadi pada Masyarakat, yaitu banyaknya Sengketa yang terjadi antar masyarakat, salah satu permasalahan yang terjadi adalah banyaknya sengketa tanah yang banyak di selesaikan melalui hukum dan peradilan, ukan hanya permasalahan tanah akan tetapi permasalahan pribadi juga terjadi di masyarakat desa salo timur seperti perbuatan kurang menyenangkan, penghinaan, dll. Aparat desa sudah banyak melakukan upaya penyelesaian secara restorative justice atau biasa di sebut dengan penyelesaian diluar pengadilan dengan upaya mediasi antar masyarakat desa.

Mediasi memiliki pengertian cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³ Mediator sendiri disini memiliki peran penting dalam hal menengahi permasalahan yang ada di masyarakat.

Mediator disini menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di dipengadilan adalah Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴ Didesa sendiri ada beberapa karakter yang dapat dijadi mediator apabila sengketa yang terjadi di masyarakat yaitu

5. Kepala desa
6. Tokoh masyarakat yang berkompeten dalam bidang hukum maupun tidak

³ Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴ Lihat Pasal 1 PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

7. Tokoh adat yang di tuakan
8. Orang yang memiliki sertifikat mediator yang di terbitkan oleh mahkamah Agung.

Permasalahan sengketa yang sering terjadi di dalam masyarakat ini sebaiknya cepat di selesaikan baik oleh pemerintah, pihak desa, dan badan yang berwenang untuk menyelesaikannya. Kasus sengketa ini sering terjadi di akibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hokum yang ada. Sebelum pembuatan proposal permohonan pengabdian ini Tim Pelaksana Kegiatan telah melakukan observasi, tim telah mewawancarai salah satu tokoh masyarakat , beliau menyampaikan bahwa di Kabupaten kampar khususnya Kecamatan Salo Timur sangat banyak terjadi masalah sengketa. Semoga dengan adanya Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan akademisi ini dapat mengurangi banyaknya masyarakat yang membawa perkara nya ke pengadilan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

1.2 Permasalahan Mitra

1. Meningkatnya permasalahan sengketa masyarakat yang diselesaikan di peradilan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hokum dan peran mediator dalam menyelesaikan masalah sengketa di dalam masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kampar Desa Salo Timur tentang dampak hukum yang dihadapi apabila sengketa dapat berlarut-larut .

BAB 2

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target

Target dalam kegiatan ini adalah:

2.1.1 Pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengetahui Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur

2.1.2 Sosialisasi ini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.

2.2. Luaran

Luaran pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat di Desa Salo Timur, Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Luaran Wajib

- a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian masyarakat pada jurnal nasional.
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.
- c. Memberikan penyuluhan tentang Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur

2.2.2. Luaran Tambahan

- a. Memberikan sertifikat Penyuluhan kepada peserta penyuluhan.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.

3.1.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

3.1.1.1 Melakukan koordinasi dengan Pihak Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3.1.1.2 Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3.1.2. Pelaksanaan

3.1.1.3 Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3.1.1.4 Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3.1.1.5 Membentuk Tim guna memantau Tentang perkembangan masyarakat mengerti akan peran mediator dalam penyelesaian Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3.1.2.1. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat yang masih tidak paham akan pentingnya mediator, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat untuk berkewajiban menyelesaikan masalah tersebut.

3.1.2.2. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur.

3.1.2. Pelaksanaan

3.1.2.1 Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan penyuluhan Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur

3.1.2.2 Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan tentang Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur

3.1.2.3 Memonitoring dan mengevaluasi apakah masih ada masyarakat yang tidak paham akan Hukum .

3.1.3 Observasi dan Evaluasi

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa pengecekan hasil dari pembuatan media pembelajaran. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum oleh para masyarakat mitra. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur.

Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan Tentang Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak tahu akan Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator Di Desa Salo Timur.

3.1.4. Refleksi

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (masyarakat mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan. Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya. Hasil refleksi perlu dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Tentang Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian Di Luar Pengadilan /Non Litigasi) Oleh Mediator.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

! Anggaran Biaya

Anggaran biaya penelitian ini dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp.)
1	Honorarium untuk pelaksana, pengumpul data, pengolah dan penganalisis data.	300.000
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, pulsa, internet.	500.000
3	Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/ <i>workshop</i> DN, biaya akomodasi-konsumsi, transport.	1000.000
4	Sewa untuk peralatan, kendaraan, peralatan penunjang Pengabdian lainnya.	700.000
JUMLAH		Rp. 2.500.000,-

! Jadwal Penelitian

Rencana jadwal pengabmas ini dijabarkan pada tabel berikut:

JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Sepetember				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Porposal																
2	Persiapan bahan																
3	Survey lokasi penelitian																
4	Penelitan dilaboratorium																
5	Analisa hasil																
6	Pengolahan data																
7	Ppenyusunan laporan																
8	Penerbitan Artikel																

REFERENSI

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1.	Nama Lengkap	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli /IIB
4.	NIP	-
5.	NIDN	1005059302
6.	TempatTanggalLahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7.	E-mail	rianprayudi@gmail.com
8.	No. Telepon/Hp	082386219797
9.	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10.	No. Telepon/Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara 2. Hukum Pidana 3. Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Tahun Masuk- Lulus	2011-2015	2015-2018	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas liar Golongan B di wilayah hukum kepolisian sektor Kampar kiri	Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana ana Dengan Mediasi Penal Pada Masyarakat Kampar	
Nama Pembimbing	1. Dr. Mexsasai Indra, S.H. M.H 2. Widia Edorita, S.H. M.H	1. Dr. Maryati Bachtar, S.H., M.kn 2. Dr. Evi Deliana. S.H., LL.M	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi	Jurnal Pahlawan	Volume 2 No. 1 Tahun 2019

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				


J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 15 januari 2021

Pengusul



(Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H)

Identitas Anggota Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Fakhry Firmanto, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1014078604
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Muara Jalai/14-07-1986
7	E-mail	fakhryhukumup@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	085364033146
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pancasila 2. Hukum Adat 3. Manajemen Publik 4. Hukum Administrasi Negara 5. Hukum Perizinan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Efektifitas Dinas Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Kabupaten Kampar)	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. H. Saifuddin Syukur, S.H., MCL Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si H. Arifin Bur, S.H., M.Hum	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada	Pendanaan
----	-------	-------------------------	-----------

		Masyarakat	Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
4				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 15 Januari 2021
Anggota Pengusul

(Fakhry Firmanto, S.H., M.H)

